



## ANALISIS YURIDIS DISKRESI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA LAPORAN PALSU

Sudirman<sup>1</sup>, Vivi Arfiani Siregar<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

E-mail : [sudirman@gmail.com](mailto:sudirman@gmail.com)

---

### Article History:

Received:02-12-2023

Revised : 10-12-2023

Accepted:04-01-2024

### Keywords:

Indonesia, Faktor

Internal, Faktor

Eksternal, Budaya

**Abstract:** Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, dengan banyaknya jumlah penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya, maka semakin banyak pula permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia yaitu perkembangan tindak pidana. Faktor intern terdiri dari substansi undang-undang yang memadai, dukungan dari pihak atasan, faktor petugas penyidik dan faktor fasilitas. Sedangkan faktor ekstern terdiri dari masyarakat dan dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat serta faktor budaya. Oleh karena itu penelitian ini ingin membahas secara lebih lengkap dan lebih terperinci mengenai tindak pidana laporan palsu atau keterangan palsu oleh karenanya judul yang diangkat oleh penyusun adalah “Analisis Yuridis Terhadap Diskresi Dalam Perkara Tindak Pidana Laporan Palsu.”

© 2024 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

---

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, dengan banyaknya jumlah penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya, maka semakin banyak pula permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia yaitu perkembangan tindak pidana.<sup>1</sup> Negara hukum ialah negara yang menyepakati kekuasaan negara dengan segala bentuknya di bawah kekuasaan hukum.<sup>2</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, setiap penyelenggaraan kegiatan negara beserta alat negara harus berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).

Tujuan negara hukum adalah menjamin kedudukan hukum dalam masyarakat. Lebih lanjut Kant berpendapat, bahwa suatu negara agar dapat dikatakan sebagai suatu negara hukum harus mempunyai 2 (dua) unsur pokok, pertama, yaitu adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, dan yang kedua adanya pemisahan kekuasaan

---

<sup>1</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 37.

<sup>2</sup> Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm. 21.

dalam negara.<sup>3</sup> Pemisahan kekuasaan negara meliputi legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Pemisahan kekuasaan tersebut bertujuan agar suatu kekuasaan tidak tersentral hanya pada satu penyelenggara kekuasaan. Jika kekuasaan mutlak dimiliki oleh salah satu kekuasaan, maka akan muncul kekuasaan yang absolut.

Kekuasaan Negara secara mutlak dibagi dengan dimiliki oleh 3 (tiga) kekuasaan dalam suatu negara yakni eksekutif, yudikatif, legislatif. Maka tidak akan muncul kekuasaan yang absolut. Kekuasaan absolut mengakibatkan adanya tindakan penguasa yang sewenang-wenangnya kepada rakyat, sehingga hak asasi rakyat dapat dilanggar oleh kekuasaan absolut tersebut. Perundang-undangan memegang peranan dalam berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa “Jika sebelum ini yang mendapat perhatian adalah hubungan antara masyarakat dan hukum, dan melihat hukum terutama sebagai pernyataan dari hubungan kemasyarakatan yang ada, sekarang perhatian diarahkan juga.”<sup>4</sup>

Norma hukum dalam masyarakat dianggap sebagai peraturan hidup yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas.<sup>5</sup> Peraturan yang timbul dari norma hukum dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat – alat Negara.<sup>6</sup> Agar dapat senantiasa ditegakkan, dihormati, dan ditaati di bawah sebuah payung yang dinamakan Negara.

Hukum merupakan suatu alat negara yang mempunyai tujuan untuk menertibkan, mendamaikan, dan menata kehidupan suatu bangsa demi tercapainya suatu keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hukum merupakan himpunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Pada prinsipnya hukum merupakan fakta hukum yang mengatur perilaku masyarakat menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain, yang pada dasarnya hukum mengatur hubungan manusia dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam pula.<sup>7</sup>

Hukum bertujuan memberikan peraturan-peraturan (petunjuk, pedoman) dalam pergaulan hidup, untuk melindungi individu dalam hubungannya dengan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat diharapkan terwujud suatu keadaan aman, tertib, dan adil.<sup>8</sup> Hukum pidana merupakan salah satu bagian yang ada di dalam hukum, secara umum berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif

---

<sup>3</sup> Andi Mustari Pide, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000 hlm. 47.

<sup>4</sup> Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2016. hlm. 21.

<sup>5</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. hlm. 5.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. hlm.10.

<sup>7</sup> [Http://www.bapedda.bogorcity.net.index.php](http://www.bapedda.bogorcity.net.index.php). Diunduh pada tanggal 9 Mei 2021, pukul 22:47 Wib

<sup>8</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 133

mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>9</sup> Dalam hukum acara pidana terdapat beberapa asas, yaitu sebagai berikut :<sup>10</sup>

1. Peradilan cepat sederhana, dan biaya ringan, terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim merupakan bagian dari hak asasi manusia.
2. Praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*) artinya setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Asas Oportunitas bahwa penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi, demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan delik tidak dituntut.
4. Pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum, yaitu hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.
5. Semua orang diperlakukan sama di depan hakim, terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
6. Peradilan dilakukan oleh Hakim karena jabatannya dan tetap, berarti bahwa pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh Hakim karena jabatannya dan bersifat tetap.
7. Tersangka/ terdakwa berhak mendapat bantuan hukum
8. Asas *akusatoir* dan *inkisitoir*, asas akusatoir yaitu pelaku sebagai subyek bukan sebagai obyek.
9. Pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan, artinya pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh Hakim secara langsung kepada terdakwa dan para saksi.

Masyarakat yang secara murni diatur oleh hukum merupakan suatu ideal yang tidak akan dapat dipenuhi atau dicapai.<sup>11</sup> Sebab pengaturan secara murni yang dimaksud ialah seluruh masyarakat diatur oleh hukum yang dirumuskan secara jelas dan tegas, tanpa dibutuhkan adanya diskresi oleh para pejabat dalam penerapannya atau implementasinya. Suatu keadaan atau ideal itu sama tidak mungkinnya dengan suatu masyarakat yang kehidupannya didasarkan semata-mata pada kebebasan, kelonggaran, atau diskresi yang dimiliki oleh para penegak hukumnya.

Diskresi Kepolisian pada dasarnya merupakan kewenangan Kepolisian yang bersumber pada asas Kewajiban umum Kepolisian (*Plichtmatigheids beginsel*) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.<sup>12</sup>

Diskresi Kepolisian di Indonesia secara yuridis diatur pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu<sup>13</sup> untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, hal tersebut

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 22.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. hlm 10.

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 74.

<sup>12</sup> Syaelendra, *Mengungkap Polisi Rahasia Sedunia*, Penerbit Progres, Jakarta, 2004, hlm.76.

<sup>13</sup> Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

mengandung arti bahwa seorang anggota Polri yang melaksanakan tugasnya di tengah-tengah masyarakat sendiri, harus dapat mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum.

Diskresi Polisi bisa juga mengandung makna sebagai wewenang Pejabat Polisi untuk memilih bertindak atau tidak bertindak secara sah atau tidak sah dalam menjalankan tugasnya. Diskresi mengizinkan Polisi untuk memilih diantara berbagai peran (memelihara ketertiban, menegakkan hukum atau melindungi masyarakat) strategi atau tujuan dalam pelaksanaan tugasnya.<sup>14</sup>

Salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah melakukan penyidikan. Dalam proses penyidikan di antara kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bahwa pejabat tersebut memiliki wewenang yang telah diatur dalam hukum pidana sehingga berwenang melakukan tindakan-tindakan paksa kepada siapa saja yang menurut mereka dapat diduga telah melakukan tindak pidana.<sup>15</sup> Wewenang yang dimiliki oleh penyidik tersebut antara lain:<sup>16</sup>

1. Menerima laporan atau pengaduan mengenai tindak pidana yang terjadi;
2. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
3. Memberhentikan tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan mengambil foto tersangka atau seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan ahli bila diperlukan dalam pemeriksaan perkara;
9. Menghentikan penyidikan;
10. Melakukan tindakan lain sesuai hukum yang bertanggung jawab.

Kejahatan mengenai pemalsuan atau kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatannya yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Tindak pidana perbuatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>17</sup> Didalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai orang perorangan, sebagai anggota masyarakat maupun anggota kehidupan bernegara, sering bahkan selalu berhubungan dengan obyek-obyek tersebut diatas, terutama dengan uang dan surat-surat. Masyarakat menaruh suatu kepercayaan atas kebenaran dari obyek-obyek itu. Oleh karena itu atas kebenaran dari obyek-obyek tersebut harus dijamin jika tidak, dapat menimbulkan akibat buruk bagi masyarakat.<sup>18</sup>

Perbuatan memberikan laporan palsu atau pengaduan palsu termasuk perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan Pasal 220 kitab Undang-undang

---

<sup>14</sup> Rycko Amelza Dahniel, *Diskresi Kepolisian Dalam Nilai-Nilai Dasar Hukum*, Majalah Jagratara Edisi 44 Januari 2009

<sup>15</sup> L & J Law Firm, *Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditaangkap, Didakwa, Dipenjara*, Forum Sahabat, Jakarta, 2004. hlm. 24.

<sup>16</sup> Darman Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 2000. hlm 92-93.

<sup>17</sup> Ismu Gunadi dkk, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 89.

<sup>18</sup> Hasim Purba, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hakim*, Cahaya Ilmu, Medan, 2006, hlm.2.

Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa dilakukan suatu perbuatan pidana padahal mengetahui bahwa tidak dilakukan itu diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Didalam melakukan tindak pidana laporan palsu tidak saja melibatkan orang-orang yang menjadi pelaku saja bahkan dapat juga melibatkan orang-orang yang tidak tahu menahu mengenai kejadian sebenarnya, ikut terseret terpengaruh oleh pelaku kejahatan tersebut, sehingga dengan adanya hal tersebut dapat diancam hukuman pidana baik yang menjadi pelaku dan yang menjadi penganjur sesuai dengan pasal 55 kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pidana.

Dalam pasal tersebut, dapat disimpulkan oleh penyusun bahwa pelaku adalah mereka yang terlibat langsung tindak pidana yang perbuatan-perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Penganjur atau orang yang menyuruh melakukan adalah mereka yang tidak terlibat langsung atau tidak melakukan secara langsung dalam tindak pidana tetapi mereka menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

Pengkajian tentang penegakan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari aparaturnya kepolisian. Karena tugas polisi sebagai penegak hukum (*law enforcement*) maupun dalam tugas-tugas penjagaan tata tertib (*order maintenance*). Secara konseptual, maka inti dan arti penegak hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dapat mengejawantahkan sikap sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>19</sup>

Pada Pasal 108 ayat (1), (2), dan (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, telah ditentukan bagi pihak-pihak yang dapat mengajukan laporan, maka untuk melaporkan bahwa adanya suatu peristiwa tindak pidana pada Ayat tersebut, laporan lisan harus dicatat terlebih dahulu oleh penyelidik dan setelahnya ditanda tangani oleh pelapor, sedangkan dalam hal pelapor tidak dapat menulis, hal tersebut harus lah dicantumkan pada catatan terlapor, setelahnya penyelidik dan penyidik memberikan penerimaan laporan kepada yang bersangkutan.<sup>20</sup>

Laporan Kepolisian memiliki 2 (dua) jenis menurut Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu:<sup>21</sup>

1. Laporan Polisi model A, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi;
2. Laporan polisi model B, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat.

Penyaringan perkara mulai pada tingkat penyelidikan dan penyidikan berupa tindakan-tindakan kepolisian yang dalam praktik disebut diskresi kepolisian. Pada tingkat

---

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 83.

<sup>20</sup>R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHP bagi Penegak Hukum)*, Politea, Bogor, 1982, hlm. 7 .

<sup>21</sup> Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

penuntutan, adanya wewenang jaksa untuk mendeponir suatu perkara yang biasa disebut dengan asas oportunitas. Berdasarkan hal diatas maka apabila berbicara soal diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana, maka akan ditemukan suatu hubungan antara hukum, diskresi, kepolisian, penyidikan dan sistem peradilan pidana. Maka pokok permasalahan yang akan dikaji pada hakekatnya adalah bekerjanya hukum dan diskresi kepolisian itu.

Apabila diketahui laporan atau keterangan itu tidak asli, namun tidak disebutkan secara eksplisit, maka dapat diancam dengan Pasal 220 KUHPidana. Jika di dalam laporan atau keterangan tersebut, menyuruh seseorang guna untuk suatu kepentingan untuk melakukan kejahatan, atau mereka dengan sengaja menggunakan laporan palsu sebagai sarana melakukan kejahatan,<sup>22</sup> maka dapat diancam dengan Pasal 266 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 266 ayat (1) KUHPidana, menyatakan bahwa:<sup>23</sup>

*“Barang siapa menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam surat akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.”*

2. Bunyi Pasal 220 KUHPidana, menyatakan bahwa :

*“Barang siapa yang memberitahukan atau mengadukan bahwa ada terjadi sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang ia tahu, bahwa perbuatan itu sebenarnya tidak ada, dihukum penjara selama- lamanya satu tahun empat bulan.”*

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila terhadap perkara Nomor: LP/07/II/2020/RIAU/RES INHIL memahami untuk secara hukum dan alat bukti tidak adanya diskresi disebabkan melanggar Pasal 18 ayat (2). Dalam tahap ini penyidikan telah terbukti bahwa perkara diajukan pada tahap penyidikan sebagaimana telah diatur dalam sistem peradilan pidana dan hukum acara pidana tetapi dalam perkara Nomor : LP/07/II/2020/Riau/Res.Inhil, tidak memenuhi unsur adanya pelaksanaan diskresi seharusnya perkara tersebut dilanjutkan pada tahap penyidikan.

Penetapan diskresi yang telah dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Indragiri Hilir tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa seharusnya perkara laporan Polisi palsu yang telah dilakukan tetapi mengikuti proses tahapan berikutnya, sebab sesuai pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah memenuhi tahapan penyidikan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

Dalam kenyataannya, hukum tidak bisa secara kaku diberlakukan kepada siapapun dan dalam kondisi apapun seperti yang tercantum dalam bunyi perundang-undangan. Pandangan yang sempit di dalam hukum pidana bukan saja tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana, tetapi akan membawa akibat kehidupan masyarakat menjadi berat, susah dan tidak menyenangkan. Hal ini dikarenakan segala gerak aktivitas masyarakat diatur oleh peraturan. Jalan keluar untuk mengatasi kekuatan-kekuatan itu oleh hukum adalah diserahkan kepada petugas penegak hukum itu sendiri untuk menguji setiap perkara yang

---

<sup>22</sup><https://media.neliti.com/media/publications/14285-ID-tindak-pidana-menyuruh> memasukkan keterangan-palsu-dalam-akte-otentik-studi-putu.pd. Diakses tanggal 25 Januari 2023 Pukul 13:21 Wib

<sup>23</sup>Pasal 220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

masuk di dalam proses, untuk selanjutnya diadakan penyaringan-penyaringan yang dalam hal ini disebut diskresi.

Penulis ingin membahas secara lebih lengkap dan lebih terperinci mengenai tindak pidana laporan palsu atau keterangan palsu oleh karenanya judul yang diangkat oleh penyusun adalah “**Analisis Yuridis Terhadap Diskresi Dalam Perkara Tindak Pidana Laporan Palsu.**”.

#### **A. Masalah Pokok**

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Analisis Yuridis Terhadap Diskresi Dalam Perkara Tindak Pidana Laporan Palsu ?
2. Bagaimana dalam penerapan diskresi dalam perkara tindak pidana laporan palsu pada perkara Nomor : LP/07/II/2020/RIAU/RES INHIL) ?

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan sistematis:<sup>24</sup> Untuk melakukan penulisan jurnal ini, penulis menggunakan tahapan sebagai berikut:

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif. Yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologis/empiris dengan meneliti dan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui hakikat hukum, hirarki hokum, asas-asas hukum dan dilengkapi dengan pendapat Para Ahli.

#### **2. Data dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan hukum, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer  
Data primer adalah data yang penulis peroleh melalui Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: LP/07/II/2020/Riau/Res.Inhil, dengan cara melakukan penelitian dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.
- b. Bahan Hukum Sekunder  
Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari penelaahan literatur-literatur, Peraturan perundang-undangan dan sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier  
Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui buku-buku, literatur dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### **3. Analisis Data**

Setelah data diperoleh dari sumber-sumber analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan menyusun data yang telah diperoleh secara

---

<sup>24</sup> Indra muchlis Adnan,dkk, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2014. hlm. 22.

sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti dengan wawancara. Setelah dilakukan analisis data kemudian akan ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu suatu pola berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>25</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Yuridis Terhadap Diskresi Dalam Perkara Tindak Pidana Laporan Palsu

Keterangan bahwa setiap anggota kepolisian di Kepolisian Resor Indragiri Hilir ini memiliki hak untuk melaksanakan diskresi di dalam mencari penyelesaian permasalahan demi kemanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat. Diskresi sendiri pada intinya adalah suatu tindakan atau kebijaksanaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang melawan atau bertentangan dengan aturan yang ada dengan tujuan demi kepentingan umum yang lebih besar dan bermanfaat. Bagaimanapun juga diskresi terkadang merupakan jalan keluar yang diambil akan tetapi sedikit menyimpang dari aturan hukum yang telah ditetapkan. Namun, diskresi ini merupakan jalan keluar yang terkadang cukup membantu polisi sehingga permasalahan menjadi lebih mudah. Tentunya polisi tidak begitu saja mengambil inisiatif melakukan diskresi dengan alasan agar mudah melainkan diskresi itu sendiri terdapat dasar yang membolehkan untuk dilakukan oleh polisi menurut hukum.<sup>26</sup>

Pelaksanaan diskresi oleh Polres Indragiri Hilir harus berdasarkan kepada suatu keadaan dimana anggota Polisi harus bertindak untuk kepentingan umum dalam suatu keadaan tertentu yang dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang, serta kode etik Kepolisian Republik Indonesia. Pelaksanaan diskresi oleh Polres Indragiri Hilir yang dilakukan dengan cara bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri dan hanya dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia. Peraturan perundangan yang menjadi dasar diskresi oleh polisi itu adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP Dasar pengaturan diskresi oleh polisi pada saat penyidikan diatur di dalam Pasal 5 dan Pasal 7
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Hukum tidak tertulis yang berlaku di dalam masyarakat. Hukum tidak tertulis yang menjadi dasar diskresi ini menurut responden seperti adat kebiasaan serta kebudayaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum positif. Sesungguhnya hukum yang tidak tertulis sebagai landasan hukum adalah suatu hal yang konstitusional sifatnya. Karena hal itu diakui oleh penjelasan umum UUD 1945 "hukum dasar yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara.

Dihubungkan dengan pelaksanaan tugas-tugas kepolisian, di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum di masyarakat sering dapat diselesaikan berdasar hukum tidak tertulis yang berupa hukum adat, dan dalam kaitannya dengan hukum adat tersebut yang dapat dijadikan pedoman adalah adat kebiasaan yang ada di masyarakat yang sesuai atau tidak bertentangan dengan hukum positif yang ada, mempunyai tujuan mempertahankan keamanan dan ketertiban didalam masyarakat serta tidak merugikan

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 334.

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 11.



hak-hak orang lain. Begitu pula penyelesaian perkara-perkara atau mengenyampingkan perkara-perkara pidana yang serba ringan berdasarkan kebiasaan praktek atau hukum tidak tertulis itu biasanya ditempuh dikarenakan apabila dipaksakan berlakunya hukum pidana justru akan menimbulkan permasalahan baru, sehingga adat kebiasaanlah yang dipakai dalam menyelesaikan suatu perkara, karena bagaimanapun juga hal itu dirasa lebih praktis dan lebih murah daripada diselesaikan lewat sistem peradilan pidana. Misalnya saja ditempuh dengan upaya kekeluargaan yang dirasa bisa menyelesaikan masalah tanpa menjadikan hubungan yang ada di masyarakat tadi menjadi renggang atau pecah. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa hukum adat yang berlaku di masyarakat juga mempunyai peranan di dalam pelaksanaan diskresi oleh polisi.

Pendapat dari para ahli hukum ini dijadikan sebagai dasar pemikiran atau untuk menambah wawasan yang lebih luas mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan diskresi kepolisian, sehingga kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil oleh penyidik nantinya mempunyai landasan atau alasan yang kuat. Pendapat, penjelasan, ajaran atau hasil penelitian para sarjana atau ahli dapat dijadikan dasar pemikiran atau menambah wawasan lebih luas mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan diskresi kepolisian.

Didalam proses sistem peradilan pidana, diskresi bukanlah hal yang asing lagi. Diskresi bukan hanya pada lingkup ruang tugas kepolisian saja, tetapi di dalam masing-masing komponen sistem peradilan pidana mempunyai kewenangan untuk melakukan diskresi, hanya saja mungkin namanya yang berbeda. Pemberian wewenang diskresi yang biasanya berupa penyaringan-penyaringan perkara didalam proses biasanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan maupun atas dasar aspek sosiologis.

Pelaksanaan diskresi kepolisian bagi tiap personel polisi di Polres Indragiri Hilir berbeda-beda, hal ini dikarenakan diskresi itu sendiri sangat situasional dan subyektif pada tiap polisi. Artinya, penerapan dan pelaksanaan dari diskresi itu sendiri sangat tergantung pada masalah yang dihadapi juga situasi dan kondisi yang ada di lapangan yang dialami oleh polisi tersebut. Diskresi kepolisian bersifat situasional dan subyektif, namun diskresi juga terdapat dasar hukumnya, sehingga bukan asal-asalan saja. Dasar hukum tersebut dapat ditemukan dalam undang-undang kepolisian baik yang lama maupun yang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, khususnya Pasal 18. Di dalam KUHAP juga terdapat aturan yang mengatur dan menyinggung tentang wewenang diskresi yang dimiliki oleh polisi ini. Diskresi sendiri ada bukan karena polisi ingin memiliki kebebasan di dalam bertindak, tapi memang undang-undang memberikan kesempatan pada polisi untuk menyelesaikan masalah di lapangan yang terkadang tidak bisa untuk diberlakukan aturan hukum secara kaku atau bahkan belum terdapat pengaturannya sama sekali. Sekalipun undang-undang memberikan kesempatan bagi polisi untuk melakukan diskresi namun polisi sebagai penyidik di Kepolisian Resor Indragiri Hilir tidak bisa bertindak sewenang-wenang tanpa batas.

Pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan diskresi itu, tidak boleh melampaui batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang, tidak boleh merugikan orang lain maupun pihak-pihak tertentu, melampaui kewenangan atau menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya. Pelaksanaan diskresi harus sesuai dengan kebijakan dari pimpinan, kebijakan sosial dan kriminal. Sekalipun sangat subyektif tetapi tidak boleh diskriminatif. Adanya diskresi bertujuan demi kepentingan masyarakat yang lebih luas, jadi tidak dibenarkan jika pelaksanaannya demi memperkaya dan menguntungkan diri sendiri. Dengan demikian maka setiap keputusan terhadap diskresi dapat diminta untuk pertanggungjawabannya.

Kebijaksanaan untuk menghentikan, mengenyampingkan maupun menyelesaikan perkara di tingkat penyidikan di dalam menentukan diskresi tersebut terkadang terjadi ketidaksamaan kepentingan kebijaksanaan, untuk mengabulkan permohonan perkara para pihak. Hal tersebut dalam artinya para pelaku dan korban berkeinginan agar perkara diselesaikan saja di tingkat penyidikan. Ketidaksamaan kepentingan kebijaksanaan tersebut disebabkan karena cara-cara yang digunakan mungkin secara teoritis hukum dan administrasi tidak dibenarkan, akan tetapi di dalam kebutuhan praktek diperlukan atau dapat ditempuh, meskipun secara kasuistis penanganannya berbeda.

Pelaksanaan diskresi pada saat penyidikan tentunya mempunyai pola dan bentuk tersendiri yang dipengaruhi oleh kasus, keadaan sosial, ekonomi dan budaya setempat, situasi dan kondisi maupun oleh perasaan hukum petugas penyidik itu sendiri. Seperti penyelesaian perkara pidana pada saat penyidikan yang diselesaikan secara adat kebiasaan yang hukum adatnya sangat kuat, seperti laporan palsu. Dalam hal ini polisi hanya mengawasi dan mengkoordinasi serta memonitor untuk menghindari sanksi-sanksi yang mungkin melampaui batasan hak asasi manusia dan kemanusiaan serta hukum.

Diskresi tadi akibat terlalu banyaknya perkara-perkara ringan, kurang berarti, kurang efisien dan efektif, untuk itu apabila perkara-perkara tersebut diproses tidak efisien sehingga menurut polisi cukup diambil tindakan memaafkan, menasehati dan mendidik mereka. Tindakan yang diambil oleh polisi sebagai penyidik tidak boleh bertentangan dengan agama, kesusilaan, hukum dan kesopanan. Dalam kaitannya perkara yang demikian pihak polisi menurut Pasal 107 ayat (2) jo Pasal 109 KUHAP, polisi selalu mengadakan kontak dengan kejaksaan begitu perkaranya mulai disidik oleh penyidik, baru setelah itu polisi mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Peraturan perundangan yang menjadi dasar diskresi oleh polisi itu adalah:

1. Undang-Undang Nomer 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 5 ayat (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4:

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  - a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b) Mencari keterangan dan barang bukti.
  - c) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
  - d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat dilakukan tindakan berupa:
  - a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
  - b) Pemeriksaan dan penyitaan surat.
  - c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - d) Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.
- c. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Pasal 7

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
  3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
  5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  7. Memanggil seseorang untuk didengar diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  9. Mengadakan penghentian penyidikan;
  10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Dalam ketentuan pasal 5 dan pasal 7 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 disebutkan bahwa: "Setiap pejabat kepolisian yang berkualifikasi menyelidik dan menyidik dalam rangka melaksanakan tugas di bidang peradilan pidana karena kewajibannya diberi wewenang oleh undang-undang". Mengingat wewenang kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian tidak mungkin diatur secara terperinci maka dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j dinyatakan bahwa "polisi berwenang karena kewajibannya melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab."

## **2. Penerapan Diskresi Dalam Perkara Tindak Pidana Laporan Palsu Pada Perkara Nomor : LP/07/II/2020/Riau/Res.Inhil)**

Diskresi sendiri ada pada saat penyidikan terdapat faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Dalam melakukan proses penyidikan, para penyidik dari SatReskrim Polres Indragiri Hilir seringkali didukung oleh faktor-faktor tertentu, namun disamping itu para penyidik seringkali menemukan kendala. Dukungan dan kendala itu berasal dari internal Polres Indragiri Hilir sendiri maupun dari eksternal Polres Indragiri Hilir. Demikian juga dalam pelaksanaan dari wewenang diskresi oleh polisi pada saat penyidikan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir juga terdapat dukungan dan kendalanya. Beberapa faktor yang mendorong penyidik dalam menggunakan wewenang diskresinya pada saat penyidikan tindak pidana di Polres Indragiri Hilir adalah:

### **1. Faktor Internal**

- a. Substansi undang-undang yang memadai. Adanya substansi undang-undang sampai saat ini ternyata telah dapat memberikan dukungan secara tidak langsung, karena substansi yang tercantum dalam undang-undang yang tercantum didalamnya mengenai wewenang penyidik, klasifikasi pelaku serta hal lain yang dianggap oleh penyidik telah dapat mengakomodir segala kebutuhan dalam penyidikan Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mencantumkan kewenangan

diskresi, sekalipun tidak mengatur secara rinci tapi setidaknya telah bisa mengatur dan menjembatani permasalahan yang ada di masyarakat.

b. Instruksi dari pihak atasan.

Instruksi dari pihak atasan sangat membantu bagi para penyidik dalam melakukan tugasnya. Tugas penyidik yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan sumpah jabatan, karena memang kewajibannya dan tuntutan profesionalisme kerja, tetapi terkadang masih mendapat petunjuk maupun instruksi pemecahan masalah dari atasan atau pimpinan secara langsung berupa perintah. Tentunya dalam hal ini pimpinan dianggap lebih tahu dan berpengalaman serta lebih berwenang dibandingkan dengan bawahan. Instruksi dari atasan untuk memproses atau melanjutkan penyidikan ataupun diambil jalan diskresi yang terkadang berupa memaafkan, menasehati, ataupun menghentikan penyidikan akan dipatuhi dan dilaksanakan oleh penyidik yang bersangkutan.

c. Faktor petugas penyidik

Petugas polisi mempunyai kedudukan dan status yang sangat beraneka ragam, tentu saja kedudukan yang demikian ini akan menempatkan polisi pada peran yang berbeda-beda dengan polisi pada lingkup tugas yang lainnya. Hal yang demikian dapat mempengaruhi dalam setiap sikap dan tindakan dalam mempergunakan wewenang diskresi yang dimilikinya. Peran dan kedudukan polisi sebagai seorang penyidik telah memberikan wewenang pada polisi tersebut untuk melakukan diskresi sesuai yang telah diatur oleh undang-undang sehingga petugas penyidik tersebut dapat mempergunakan diskresi dalam melaksanakan tugasnya.

d. Faktor fasilitas

Sekalipun unsur utama dan banyak menentukan didalam penegakan hukum adalah unsur manusia, namun unsur manusia tidak akan berhasil dengan baik tanpa dilengkapi dengan sarana atau fasilitas-fasilitas yang mendukungnya. Fasilitas ini sendiri dapat menjadi faktor yang mendukung tetapi juga dapat menjadi faktor yang menghambat pemberian diskresi. Faktor fasilitas dapat menjadi pendukung dikarenakan dengan adanya fasilitas yang baik seperti tenaga manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lainnya dapat mempercepat kerja polisi dalam hal ini sebagai seorang penyidik dalam melakukan penyidikan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

2. Faktor eksternal.

- a. Dukungan dari tokoh masyarakat. Dukungan dari tokoh masyarakat dalam hal ini datang dari para pengacara. Dalam melakukan penyidikan pihak pemeriksa dari Kepolisian Resor Indragiri Hilir selalu memberikan kesempatan bagi para pelaku tindak pidana untuk didampingi pengacara. Namun, jika tersangka tersebut tidak mampu untuk mendatangkan pengacara pribadi, padahal tersangka tersebut membutuhkan didampingi pengacara, maka pihak pemeriksa Polres Indragiri Hilir akan membantu mendatangkan pengacara untuk mendampingi dengan cara menunjuk pengacara yang telah menjadi langganan Kepolisian Resor Indragiri Hilir tentunya tidak dipungut biaya. Salah satu peran pengacara disini adalah membantu tersangka mengungkapkan secara jujur tanpa berbelit-belit sehingga hal ini akan memudahkan proses penyidikan.

Apabila tersangka mempermudah proses penyidikan, maka penyidikpun juga akan mempermudah jalan keluar untuk permasalahan tersebut yaitu dengan diskresi salah satunya, terlebih apabila ada permintaan yang sangat dari tersangka dan pengacaranya tersebut.

- b. Faktor budaya, keseluruhan nilai-nilai yang ada dimasyarakat mempengaruhi tindakan-tindakan polisi, termasuk dalam hal pemberian diskresi. Dengan tidak mengurangi hukum nasional yang berlakujika memang suatu perkara dapat diselesaikan sesuai dengan budaya yang ada didalam masyarakat seperti secara kompromi dengan jalan kekeluargaan, mediasi dan lainnnya lebih efisien dan efektif tentu polisi tidak akan memaksakan untuk diselesaikan melalui sistem peradilan pidana yang ada dan memaksakan berlakunya hukum, tetapi dengan kebijaksanaan polisi sebagai penyidik tersebut. Dengan cara beginilah nilai-nilai budaya itu mempengaruhi dan mendorong polisi dalam menentukan kebijaksannanya dalam hal ini diskresi kepolisian.

Faktor yang menghambat penyidik untuk melakukan diskresi pada saat penyidikan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir :

1. Faktor internal

- a. Kendala struktural

Kendala struktural yang menghambat berupa anggaran yang terbatas. Dana yang tersedia di kepolisian yang berasal dari dinas untuk penyidikan, penyamaran, maupun penangkapan yang dilakukan oleh penyidik hanya sekitar 10-25 % saja dari keseluruhan biaya kegiatan dan selebihnya adalah dana swadaya dari penyidik sendiri. Hal tersebut mengakibatkan diskresi yang ditempuh polisi sebagai jalan keluarnya kurang tepat dalam pengambilannya. Dalam arti polisi melakukan diskresi bukan demi hukum tetapi demi mengurangi pembengkakan biaya penyidikan semata. Sebagai akibat yang ditimbulkan adalah diskresi diambil secara asal-asalan saja yang penting perkara selesai dan biaya rendah soal tepat atau tidaknya urusan belakang.

- b. Kurang optimalnya profesionalitas dan keahlian polisi

Di Kepolisian Resor Indragiri Hilir masih membutuhkan lagi tambahan polisi yang berkualitas untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas penyidikan yang mengalami hambatan karena masih sedikitnya penyidik yang benar-benar memiliki profesionalitas kerja yang baik. Profesionalitas dan keahlian polisi yang kurang optimal tersebut membawa akibat dalam pemberian diskresi oleh penyidik tidak tepat sesuai dengan yang diharapkan, artinya perkara yang seharusnya didiskresikan malah tidak didiskresikan sedangkan yang tidak didiskresikan justru oleh polisi diberi diskresi, karena persepsi polisi yang keliru.

- c. Masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia bahwa hukum di Indonesia sangat lemah dan mudah diterobos. Salah satunya adalah hubungan yang seharusnya bersifat resmi dianggap sebagai hubungan kekeluargaan. Hal seperti ini menempatkan polisi pada posisi yang serba salah, karena perasaan kekeluargaan tadi menjadikan diskresi seperti penyaringan perkara, penghentian penyidikan sebagai suatu kewajiban karena tuntutan bukan lagi sebagai alternatif yang diberikan oleh hukum agar fisien.

- d. Oknum aparat. Oknum aparat dapat menentukan baik buruknya kualitas diskresi. Adanya penyidik yang mudah disuap, diperdaya maupun diajak

kerjasama dengan alasan masih rendahnya kesejahteraan polisi menjadikan kualitas diskresi rendah. Hal ini dikarenakan diskresi diberikan bukan karena tuntutan hukum akan tetapi lebih berorientasi pada tuntutan pribadi penyidik itu sendiri untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya.

## 2. Faktor eksternal

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap diskresi, demikian juga pada saat penyidikan, karena masyarakat mempunyai peran dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh polisi. Apabila informasi yang dimiliki polisi sedikit maka pertimbangan untuk melakukan diskresi juga malah memakan waktu yang lebih lama. Selain hal itu, setiap tindakan polisi yang berupa diskresi ditangkap oleh masyarakat sebagai suatu tindakan yang buruk. Masyarakat menganggap diskresi sebagai suatu tindakan penyimpangan hukum yang salah.

Adapun beberapa kendala yang lebih spesifik menghambat penerapan diskresi untuk kasus penipuan yang dilakukan oleh Syamsir adalah sebagai berikut:

1. Anggapan negatif masyarakat terhadap kinerja pihak kepolisian, dimana bila penyidik hendak menerapkan diskresi terhadap suatu kasus terdapat pihak-pihak yang menganggap bahwa diskresi hanya jalan pihak kepolisian untuk mendapat imbalan dengan tidak memproses kasus.
2. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan yang ada, dimana masyarakat masih banyak yang tidak memahami konsep diskresi terhadap pelaku yang berhadapan dengan hukum.
3. Pihak keluarga korban yang tidak menyetujui diterapkannya diskresi, dimana keluarga korban selalu meminta pihak kepolisian untuk memenjarakan atau menghukum pelaku penipuan dan tidak menyetujui diskresi sebagai upaya terbaik bagi pelaku maupun korban.

Diskresi dalam penerapan dan pelaksanaannya masih memiliki hambatan. Untuk mengatasi hambatan yang muncul pihak kepolisian telah melakukan upaya-upaya agar diskresi dapat dilaksanakan, diantaranya:

1. Pihak kepolisian saat ini terus membangun citra positif agar pandangan negatif masyarakat terhadap kepolisian dapat dihindari. Selama ini dalam pandangan masyarakat kepolisian erat kaitannya dengan suap dan nepotisme, sehingga pihak kepolisian saat ini membangun citra sebagai pengayom masyarakat. Pihak kepolisian mulai membangun citra dengan melakukan pelayanan masyarakat dengan baik dan ramah dan melakukan patroli rutin dipemukiman warga.
2. Untuk mengatasi rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan diskresi yang berlaku, pihak kepolisian melakukan penyuluhan pada masyarakat luas tentang peraturan-peraturan yang berlaku. Sehingga diharapkan masyarakat mengerti dan paham akan peraturan hukum yang berlaku. Penyuluhan yang dilakukan oleh pihak kepolisian saat ini masih terbatas pada seminar, pemasangan banner atau pamflet di daerah strategis, dan pemberian informasi melalui majalah dinding warga.
3. Keluarga korban yang tidak setuju untuk diterapkan diskresi harus diberi pemahaman, pihak penyidik selalu memberi pemahaman terhadap korban atau keluarga atas tindakan yang diterapkan. Pihak kepolisian dapat dibantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, Kepala Desa, Kepala Sekolah, ataupun tokoh masyarakat lain.

**KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana laporan palsu dapat dipertanggungjawabkan jika pelaku diduga telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Barang siapa yang memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. Unsur-unsurnya yaitu :
  - a. Melaporkan dan mengadukan.
  - b. Bahwa telah dilakukan sesuatu tindak pidana oleh seseorang.
  - c. Yang ia ketahui, bahwa tindakpidana itu tidak dilakukan
2. Faktor yang mendorong tersebut terdiri dari faktor intern maupun faktor ekstern. Faktor intern terdiri dari substansi undang-undang yang memadai, dukungan dari pihak atasan, faktor petugas penyidik dan faktor fasilitas. Sedangkan faktor ekstern terdiri dari masyarakat dan dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat serta faktor budaya. Disamping terdapat faktor pendukung, didalam pelaksanaan wewenang diskresi oleh polisi juga terdapat faktor yang menghambat yang dihadapi oleh polisi yang berupa kendala intern maupun ekstern. Kendala intern berupa kendala struktural, kurang optimalnya profesioilitas dan keahlian polisi dan masih lemahnya penegakan hukum, serta oknum aparat. Sedangkan kendala eksternal berupa pemahaman masyarakat yang kurang terhadap diskresi yang dilakukan oleh polisi.

**DAFTAR REFERENSI**

- [1] Andi Mustari Pide, 2000, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta;
- [2] Andi Hamzah, 2001, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta;
- [3] -----, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta;
- [4] Darman Prints, 2000, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta;
- [5] Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan;
- [6] Hasim Purba, 2006, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hakim*, Cahaya Ilmu, Medan;
- [7] Indra muchlis Adnan, dkk, 2014, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri*, Alaf Riau, Pekanbaru;
- [8] Ismu Gunadi dkk, 2011, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta;
- [9] L & J Law Firm, 2004, *Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditaangkap, Didakwa, Dipenjara*, Forum Sahabat, Jakarta;
- [10] Lamintang, 2001, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung;
- [11] Moeljatno, 2000, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung;
- [12] -----, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta;
- [13] Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, Cetakan Keempat;
- [14] Musfiqon, 2012, *Metodologi Penelitian*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta;

- [15] Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- [16] Ridwan Hr, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta;
- [17] Robert B. Seidman & William J. Chambliss, 1971, "*Law, Order, and Power*", Addison Wesley Publishing Company, Phillipines;
- [18] Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- [19] -----, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI) Press, Jakarta;
- [20] Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- [21] Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta;
- [22] -----, 1991, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-3, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- [23] -----, 1979, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Angkasa, Bandung;
- [24] Syaelendra, 2004, *Mengungkap Polisi Rahasia Sedunia*, Penerbit Progres, Jakarta;
- [25] Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta;
- [26] Sugiyono, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung;
- [27] Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [28] Peraturan Perundang-Undangan**
- [29] Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- [30] Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- [31] Perkara Nomor : LP/07/II/2020/Riau/Res.Inhil.
- [32] Jurnal**
- [33] Rycko Amelza Dahniel, *Diskresi Kepolisian Dalam Nilai-Nilai Dasar Hukum*, Majalah Jagratara Edisi 44 Januari 2009.
- [34] Internet**
- [35] [Http://www.bapedda.bogorcity.net.index.php](http://www.bapedda.bogorcity.net.index.php).